

= Djhr •

P E T I K A D dari Daftar Ketetapan Gubernur
Sumatera Utara.-

KUTARADJA, 31 MEI 1949.-

No. 405 / R.I.-

GUBERNUR SUMATERA UTARA .-

Membatja surat Badan Executief D.P.S.U. tgl. 5 Mei 1949 No. 5361/5/DPSU/49 dan keputusan sidangnya tgl. 16 April 1949 No. 27 tentang pembentukan Badan Pengawas Economie.

Membatja pula surat usul Gubernur Militer Atjeh, Langkat dan Tanah Karo tgl. 19 Mei 1949 No. 1407/B/49.

M e m u t u s k a n :

Menundukkan suatu Badan Pengawas Economie, jang

I) terdiri dari Tuan2:

1. Tgk.M.Noer el Ibrahimy, Anggota Badan Executief D.P.S.U. di Kutaradja, sebagai Ketua,
2. M. Hanafiah , Kepala Djawatan Perdagangan R.I. Daerah Atjeh di Kutaradja, sebagai Anggota,
3. Osmansjah , Kepala Kantor Ijuran Negara Kutaradja di Kutaradja, sebagai Anggota,
4. M.Thajab , Kepala Djawatan Bea dan Tjukai Daerah Atjeh di Kutaradja, sebagai Anggota,
5. R. Hadri , Wk.Kepala Djawatan Pertanian/Perikanan Propinsi Sumatera Utara di Kutaradja, sebagai Anggota,
6. M. Adam , Ketua Bank Negara Indonesia Tjabbang Kutaradja di Kutaradja, sebagai Anggota,
7. P.J.Poespoesoetjipto , Wk.Pemimpin Djawatan Keuangan Propinsi Sumatera Utara di Kutaradja, sebagai Anggota,
8. M. Insja , Kepala Kepolisian Daerah Atjeh di Kutaradja, sebagai Anggota,
9. A. Hasjmy , di Kutaradja, sebagai Anggota,
10. Kolonel Soebijakto , Kepala Staf Angkatan Laut di Kutaradja, sebagai Anggota,
11. Majoor Nja' Neh , Komandan Artillerie Divisi X Tentara N.I. di Kutaradja, sebagai Anggota,
12. T.R. Adijan , Wedana dpb pada Gubernur Sumatera Utara di Kutaradja, sebagai Anggota;

II) mempunjai tugas kewad jiban

a. mengawasi penglaksanaan masing2 bahagian dari rentjana economie, jang salinannya terlampir bersama ini, oleh

1. Atjeh Trading Company,
2. Djawatan Perdagangan Daerah Atjeh,
3. Kantor Ijuran Negara Kutaradja,
4. Bank Negara Indonesia Tjabbang Kutaradja dan sekalian

7. Perusahaan Tambang Minjak Sumatera Utara,
8. Djawatan Pembangunan/Pemuda Sumatera Utara,
9. Djawatan Sosial/Perburuhan Propinsi Sumatera Utara,
10. Djawatan Pertanian/Perikanan Propinsi Sumatera Utara,
11. Djawatan Pengairan/Djalan2/Gedung2 Propinsi Sumatera Utara;

b. mengirimkan pada achir tiap2 bulan, dimulai dengan bulan JULI 1949, lapuran tulisan jang lengkap tentang perdjalanan penglaksanaan rentjana economie jang dimaksud sub a diatas tadi kepada Gubernur Sumatera Utara dan Ketua Badan Executief D.P.S.U.;

c. memberikan pertimbangan2 dan memadjuke usul2 jang berguna bagi perbaikan economie kepada Gubernur Sumatera Utara dan Ketua Badan Executief D.P.S.U.

Salinan Ketetapan ini dikirimkan kepada

1. Ketua Badan Executief D.P.S.U. di Kutaradja,
2. Gubernur Militer Atjeh, Langkat dan Tanah Karo di Kutaradja,
3. Managing Director A.T.C. di Kutaradja (sekarang Langsa),
4. Kepala Djawatan Perdagangan D.A. di Kutaradja,
5. Kepala Kantor Ijurant Negara Kutaradja di Kutaradja,
6. Ketua Bank Negara Indonesia Tjabang Kutaradja di Kutaradja (+ 7 exemplaar untuk Perwakilan2 B.N.I.),
7. Kepala Djawatan P.P.B.M. Daerah Atjeh di Kutaradja,
8. Kepala Djawatan Perindustrian/Kerajinan Tjabang Daerah Atjeh di Kutaradja,
9. Pemimpin Umum Perusahaan Tambang Minjak Sumatera Utara di Langsa,
10. Wk.Kepala Djawatan Pembangunan/Pemuda Sumatera Utara di Kutaradja,
11. Wk.Kepala Djawatan Sosial/Perburuhan Propinsi Sumatera Utara di Kutaradja,
12. Wk.Kepala Djawatan Pertanian/Perikanan Propinsi Sumatera Utara di Kutaradja,
13. Wk.Kepala Djawatan Pengairan/Djalan2/Gedung2 Propinsi Sumatera Utara di Kutaradja,
14. Kepala Djawatan Bea dan Tjukai Daerah Atjeh di Kutaradja,
15. Wk.Pemimpin Djawatan Keuangan Propinsi Sumatera Utara di Kutaradja,
16. Kepala Kepolisian Daerah Atjeh di Kutaradja,
untuk dimaklumi,
dan petikannja diserahkan kepada masing2 jang berkepentingan, untuk
dimaklumi dan dituruti.

Sesuai bunjinja dengan Daftar Ketetapan
jtsb. diatas.

A.N. GUBERNUR SUMATERA UTARA:
SECRETARIS G.S.U.,



-.- M. MOCHtar -.-

Ketua: Tgk. Mohd. Noer El Ibrahimy (Anggauta B.E.)

Jang hadlit dari anggauta tt:

Kepala Djawatan Perdagangan/Koperasi R.I. Daerah Atjeh
(M. Hanafiah).

Kepala Djawatan Pabean/Tjukai R.I. Daerah Atjeh
(M. Thajab).

Wk. Kepala Djawatan Pertanian/Perikanan Sumatera Utara
(R. Hadri).

Manager Direktur "A.T.C." (Oesman Adamy)

Ketua Bank Negara Indonesia (M. Adam.)

Sebagai penindjaw anggauta2 Badan Executief D.P.S.O. tuan2:

1. Amelz

2. M. Yunan Nasution

3. Jahja Siregar.

Setelah mempertimbangkan pandjang lebar rantjangan jang dikemukakan oleh Ketua rapat, diputuskan menjetudjui:

I. Rantjangan jang dikemukakan seluruhnya.

II. Untuk melaksanakan rantjangan tersebut diatas,

Pemerintah harus mempunjai kapitaal R. 12.000.000.000,-
(Duabelas miliyar).

jaitu terbagi untuk:

1. Barang2 Import jang sudah ada didalam negeri

..... R. 250.000.000,-

2. Bahan2 makanan (beras dll) ". 3000.000.000,-

3. Barang2 Export:

a. Copra R. 375 mill

b. Pinang " 250 mill

c. Getah sht/kpg " 200 mill

d. katjang, kulit hewan

dll. " 1000 mill R. 1.825.000.000,-

4. Mendirikan Bank ditiap2 Kabupaten " 250.000.000,-

5. Perindustrian dan Tamb. Minjak " 100.000.000,-

6. Perhubungan Lalu/Lintas " 1.500.000.000,-

7. Pembangunan (tenaga 30.000 orang) " 5.000.000.000,-

Djumlah " 11.925.000.000,-

dan dibulatkan menjadi " 12.000.000.000,-

Dari wang sedjumlah tersebut, harus diserahkan dahulu selesa kas mungkin kepada Bank Negara Indonesia sebanjak R. 4.000.000.000,- (Empat miliyar) Wang ini akan diserahkan oleh B.N.I. nanti kepada badan2 jang bersangkutan jang akan melaksanakan rantjangan ini.

III. Untuk menjusun Import/Export diserahkan kepada kantor Perdagangan, Yuran Negara dan Bank. Sebelum Import/Export dilantarkan Bank ditiap2 Kabupaten harus sudah tegak.

Memperoleh licentie saudagar2 harus mempunjai suatu Kapitaal jang tertentu dan bukunja disijahkan pula oleh kantor Yuran Negara.

Dari Kapitaal jang dinjatakan untuk memperoleh Licentie 1/3 (sepertiga) harus disetor didalam Bank untuk menentukan banjarkaja kapitaal buat mendapat licentie import/export dan buat memikirkan sjarat2 licentie lebih djauh, diserahkan meratjanakan kepada Kepala Perdagangan,

Kapitaal jang sepertiga itu jang seharusnya disetor oleh saudagar ke Bank tersebut tidak boleh merupakan barang2 melainkan merupakan "mata wang".

Kepada Importeur/Exporteur jang melanggar peraturan2, licentienya harus ditjabut.

IV. Berkenaan dengan "peredarah uang"

Pemerintah tidak akan menerima mata wang berupa penjetoran lebih dari R.5.000.- (lima ribu rupiah, hanja dengan "giro") Demikian pula jang merupakan pembajaran dari Pemerintah, ketjuali gadji2.

Untuk melaksanakan pembelian barang2 import jang sudah ada didalam negeri, begitu djuga barang2 export, seterusnya untuk melanjarkan urusan import/export, diserahkan kepada "A.T.C." kepunjaan Pemerintah dengan ketentuan bahwa "A.T.C." tersebut bercentraal diibu kota Propinsi Sumatera Utara. Untuk mengumpulkan barang2 import jang sudah ada didalam negeri, haruslah dengan serentak, supaja barang2 itu djangan hilang dengan tindakan saudagar, dengan mengingat djuga sampai merugikan bagi saudagar dan haruslah berdasar atas keadilan. Lebih lanjut tjava2 pengumpulan ini dapat diatur nanti dengan sebaiknya. (Dalam hal ini "A.T.C." bersedia untuk memindahkan Head of office-nya diibu kota Propinsi asal sadja telah memperoleh perintah dari Pemerintah).

Untuk mengeluarkan copra harus diadakan pembatasan dengan terlebih dahulu memintak keterangan2 jang perlu dari Kantor Pertanian dan Perdagangan, jang udjudnja tidak menutangi kebutuhan rakjat.

Berhubung dengan hal2 lain tidak ada lagi dibilitarkan maka sidang ditutup pada jam 12.15 (w.S.).-

KUTARADJA, tanggal 23 Maart 1949.-

Ketua, Penulis,

dto. Tgk. Mohd. Noer El Ibrahimy. d.t.o. Oesman St.M.

N.B.

Telah disetudjui oleh Sidang
Badan Executief D.P.S.U.
tgl. 29 Maart 1949 No. 21.-

Untuk salinan jang serupa:

KEPALA AFD. TATA USAHA,

- . = T. PADANG = -

---@@@---